

**PENYULUHAN DAN SIMULASI DALAM PROSES PEMBUATAN NOMER  
INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI KELOMPOK WANITA TANI  
ANUGERAH GUWOSARI**

**Cinthia Mutiara Hapsari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta  
Email: cinthia@amayogyakarta.ac.id

**ABSTRACT**

*The implementation of this community service is about how to register for a Micro Small Business Permit (IUMK) in the Anugrah Guwosari Women's Farmer Group through the Single Submission (OSS) Government Regulation Online System based on Number 24 of 2018, departing from the lack of socialization and education to MSME actors. The level of enthusiasm of the participants was quite high where participants asked many questions about the legality of their business and were interested in managing the legality of their business. This community service aims to increase the legal awareness of MSME actors to take care of the legality of their business. Method of increasing legal awareness by providing assistance. The material for socialization includes Law no. 20 of 2008 concerning MSMEs and Presidential Regulation No. 98 of 2014, Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services/Online Single Submission (OSS). Micro, Small and Medium Enterprises as one of the actors of economic development in the regions need to be empowered through human resource development, capital support, production and productivity, business protection, partnership development, business networks and marketing as well as business legality through Online Single Submission (OSS). ). The results of the mentoring show an increase in understanding and legal awareness of MSMEs to take care of the legality of their business.*

**Keywords:** *Mentoring, Legality, Micro Small Business License*

**ABSTRAK**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah tentang bagaimana Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kelompok Wanita Tani Anugrah Guwosari melalui Sistem Online Peraturan Pemerintah Single Submission (OSS) berdasarkan Nomor 24 Tahun 2018 ini, berangkat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Tingkat antusiasme peserta cukup tinggi dimana peserta banyak mengajukan pertanyaan seputar legalitas usaha dan berminat untuk mengurus legalitas usahanya. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya. Metode peningkatan kesadaran hukum dengan memberikan pendampingan. Adapun materi sosialisai meliputi UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Perpres No 98 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission

(OSS). Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran serta legalitas usahanya melalui Online Single Submission (OSS). Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum UMKM untuk mengurus legalitas usahanya.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Legalitas, Surat Ijin Usaha Mikro Kecil

## I. PENDAHULUAN

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Salah Satu bentuk ijin usaha adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha tertentu sebagai izin usaha mikro dan kecil berupa naskah satu lembar. IUMK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008, usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Menurut Pasal 6, yang dikategorikan sebagai Usaha Mikro, pelaku memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 Juta (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 Juta (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Usaha Kecil dikategorikan sebagai usaha yang pelakunya memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 Juta (lima puluh juta rupiah) hingga paling banyak Rp 500 Juta (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 Juta (tiga ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 2.5 miliar (dua miliar lima ratus juta rupiah) Secara nasional, sejak awal tahun 2019, sudah disosialisasikan bahwa pengurusan IUMK sebagai izin usaha dalam Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melalui Online Single Submission (OSS).

Syaratnya adalah pelaku usaha memiliki alamat e-mail yang aktif dan password yang mudah diingat dan no. HP yang bisa dihubungi (<https://www.oss.go.id/oss/>). Tim Pengabdian Masyarakat mengisi peluang pengabdian dengan memberikan pendampingan dalam proses perizinan secara dekat dan intensif. Diharapkan melalui kegiatan ini,

masyarakat dapat lebih mamahami tentang cara pengajuan IUMK dan berhasil melakukan pendaftaran dan menghasilkan surat IUMK.

## II. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kelompok Wanita Tani ‘Anugerah Guwosari’ Guwosari, Dusun Kentolan Lor, RT 04, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY dengan tujuan menjelaskan tentang bagaimana Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Sistem Online Peraturan Pemerintah Single Submission (OSS). Kegiatan ini dilaksanakan dan dijadwalkan dalam tiga tahapan

yaitu :

1. Tahap I merupakan survey awal terhadap kondisi dan kebutuhan terkini dari Mitra Kelompok Wanita Tani ‘Anugerah Guwosari’ Guwosari. Pada tahapan ini, diperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan dari Mitra Kelompok Wanita Tani ‘Anugerah Guwosari’ Kentolan Lor Guwosari saat ini, yang belum memahami mengenai perijinan usaha sayuran organik.
2. Tahap II merupakan kegiatan pelatihan dari Dosen Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta terkait tentang perijinan terkait dengan usaha dan produk agar dapat masuk ke pasar modern, serta dijelaskan cara pengajuan IUMK dan agar berhasil melakukan pendaftaran dan menghasilkan surat IUMK. Materi pelatihan diberikan secara offline dirumah salah satu pengurus Kelompok Wanita Tani ‘Anugerah Guwosari’ Kentolan Lor Guwosari, yang disampaikan oleh Ibu Cinthia Mutiara Hapsari, S. H., M. H.
3. Tahap III merupakan kegiatan pendampingan melalui praktek dengan melinkkan dengan pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Sistem Online Peraturan Pemerintah Single Submission (OSS).

Kegiatan pelatihan dan penyuluhan dilaksanakan selama 3 jam secara offline. Kegiatan ini dihadiri oleh pemateri dari Dosen Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, Kepala Dusun dan juga anggota Kelompok Wanita Tani ‘Anugerah Guwosari’ Kentolan Lor, Guwosari.

Kegiatan diawali dengan Tahap I yaitu survey awal oleh Dosen Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta untuk mendapatkan informasi kondisi terkini dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dari anggota Kelompok Wanita Tani ‘Anugrah Guwosari’ Kentolan Lor Guwosari dan kegiatan diskusi tentang penjadwalan hari yang sesuai untuk dilakukan pelaksanaan kegiatan pelatihan pada Tahap II dan Pendampingan pada Tahap III.

Pada tahapan ini, ditemukan bahwa selama ini, Kelompok Wanita Tani Anugrah Guwosari telah memiliki demplot sayuran dimana telah ditanam aneka sayuran seperti kangkung, terong, gambas, cabe. Selain mananam sayuran juga dilakukan pembenihan sayuran. selain itu juga menanam pohon pisang disekitar demplot. Kelompok Wanita ‘Anugrah Guwosari’ Kentolan Lor Guwosari belum mempunyai perijinan usaha sayuran organik tersebut. Oleh karena itu kemudian disimpulkan bahwa pemberian pelatihan mengenai perijinan usaha akan sangat bermanfaat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perizinan usaha adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, pengusaha pada level ini ada kecenderungan mengesampingkan atau kurang menjadikan legalitas sebagai sebuah prioritas. NIB adalah singkatan dari Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas bagi para pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha yang sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. (PePres Tahun 2014)

NIB merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar. Disamping itu NIB juga berlaku sebagai TDP atau Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor/API jikalau perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan impor, dan Kepabeanan jikalau perusahaan melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Para pelaku usaha yang telah masuk ketegori Usaha Kecil Menengah (UKM), hendaknya mendaftarkan usahanya supaya terdaftar secara legal di pemerintahan. Adapun yang wajib dibuat ialah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Legalitas seperti ini sangatlah anda butuhkan saat berkeinginan mengajukan tender maupun yang lainnya.

Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting memiliki NIB dan IUMK. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas Pelaku

Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya NIB ini, maka pelaku UMKM dapat membuktikan secara legalitas Penanaman Modal atau Berusaha yang juga sekaligus merupakan Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

Sedangkan, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar. Dengan memiliki NIB dan IUMK nantinya para pelaku UMKM dapat mendapatkan sarana hukum sekaligus legalitas usahanya agar dapat mempermudah perizinan.

**Keuntungan Yang Didapat Jika Memiliki NIB dan IUMK:**

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Dengan memiliki IUMK pelaku usaha kecil dan menengah akan atau lembaga terkait agar usahanya dapat berkembang menjadi besar.
2. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat berkembang tentu memerlukan modal. Jika memiliki IUMK pelaku usaha mendapatkan kemudahan untuk mengajukan akses pembiayaan kepada lembaga bank atau non-bank. Permodalan itu dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
3. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah atau lembaga lainnya baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lainnya akan memberikan pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan itu dilakukan agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. (Primaditha Dan Budiningsh 2020)

IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar Disamping itu NIB juga berlaku sebagai TDP atau Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor/API jikalau perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan impor, dan Kepabeanaan jikalau perusahaan melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. (PerMenDaGri Tahun 2014)

Para pelaku usaha yang telah masuk kategori Usaha Kecil Menengah (UKM), hendaknya mendaftarkan usahanya supaya terdaftar secara legal di pemerintahan. Adapun yang wajib dibuat ialah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil

(IUMK). Legalitas seperti ini sangatlah anda butuhkan saat berkeinginan mengajukan tender maupun yang lainnya.

### **Cara Membuat NIB Online di OSS go id**

NIB diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap melalui online. NIB berbentuk tiga belas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. (PP tahun 2018)

Sebelum mendaftar, ada baiknya mempersiapkan prasyarat yang dibutuhkan supaya pelaksanaan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dapat berjalan lancar. Data yang wajib disiapkan :

1. KTP
2. NPWP
3. Alamat e-Mail

Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Sementara tata cara membuat NIB secara online bagi pelaku usaha mikro dan UKM di laman OSS go id adalah sebagai berikut:

1. Siapkan e-KTP dan Nomor HP
2. Buka alamat email aktif
3. Buka laman [oss.go.id](http://oss.go.id)
4. Klik tanda X untuk hilangkan banner pengumuman
5. Klik menu DAFTAR



Gambar 1. Penyampaian Materi

#### IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perijinan usaha sayuran organik, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk sayuran organik. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perijinan usaha, serangkaian kegiatan telah dilakukan oleh Dosen Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, mitra menunjukkan semangat yang luar biasa dalam mengikuti kegiatan pemberian dan pendampingan materi peluang usaha sayuran organik ke pasar modern.

Patut disadari adanya bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan dari materi yang diberikan harus disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dialami oleh mitra, yang dalam kegiatan ini adalah Kelompok Wanita Tani ‘Anugerah Guwosari’ Guwosari, Dusun Kentolan Lor RT 04 Guwosari Pajangan Bantul DIY, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada KWT tersebut. Diharapkan melalui pelatihan tersebut, Kelompok Wanita Tani ‘Anugerah Guwosari’ dapat meningkatkan penjualannya dengan adanya izin usaha. Untuk kelanjutannya dapat diberi pelatihan dan pendampingan untuk pengemasan, pendaftaran merk.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kelompok Wanita Tani ‘Anugerah Guwosari’ Kentolan Lor RT 04 Guwosari Pajangan Bantul DIY. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Muna yang telah memfasilitasi kegiatan baik berupa waktu, tempat, dan peralatan untuk kegiatan pelatihan

Tidak lupa juga terima kasih diberikan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) AMA Yogyakarta yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Cantika Inaya, Burhanudin Ahmad Yani, Ida Aryati W, (2020), *Keputusan Pembelian Sayuran Segar Organik Ditinjau dari Manfaat Produk, Kemasan Produk, dan Label Pada Superindo di Colomadu*, Jurnal Ilmiah Edunomika Vol 4, No 02.
- Mayrowani H. 2012. *Pengembangan Pertanian Organik Di Indonesia*. Forum Penelitian Agro Ekonomi
- Muljaningsih S. 2011. *Preferensi Konsumen Dan Produsen Produk Organik Di Indonesia*. Wacana 14
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Nerara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- Primadhita Y., Dam Budiningsih. (2020), *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dnegan Vector Auto Regression*, Jurnal Manajemen Kewirausahaan Vol 17 No 1
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Dan Menengah